

ABSTRAK

Rohmawati, Fina Suci. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kru PT. Sumber Alam Ekspres di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. **Skripsi.** Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Iza Hanifuddin, Ph.D

Kata Kunci: Ijārah, Muḍārabah, Pola Penyusunan Peraturan Kerja

PT. Sumber Alam Ekspres merupakan penyedia jasa angkutan darat yang mengutamakan keselamatan, ketepatan waktu, dan pelayanan prima dengan sentuhan keramah-tamahan. Memaksimalkan pertumbuhan nilai perusahaan, efisiensi dan mensejahterakan pegawai. Menjadi mitra yang bisa dipercaya oleh masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi angkutan darat PT. Sumber Alam Ekspres. Perekrutan karyawan dilakukan dengan tiga tahap yaitu mengirim berkas yang dibutuhkan oleh PT. Sumber Alam Ekspres, wawancara, dan uji coba. Dalam ketentuan kerja kru hanya diberikan peraturan secara lisan oleh pihak PT. Sumber Alam Ekspres dan apabila terjadi kecelakaan kru juga ikut menanggung kerugiannya. Pemberian gaji kepada kru dilakukan dengan dua sistem yaitu pertama, premi untuk kru AKAP, AJAP, dan AJDP yang mana besaran gaji sudah ditentukan nominalnya. Kedua, setoran untuk kru AKDP dan Pariwisata yang mana gajinya ditentukan berdasarkan prosentase pendapatan.

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang hendak penulis kaji, yaitu: (1) Apa bentuk akad kerja antara kru dengan PT. Sumber Alam Ekspres ? (2) Bagaimana praktik pelaksanaan kerja kru pada PT. Sumber Alam Ekspres? (3) Bagaimana pola penyusunan peraturan kerja kru pada PT. Sumber Alam Ekspres?

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu diawali dengan kenyataan yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang khusus.

Hasil penelitian yang telah dicapai adalah (1) terdapat dua akad kerja yang dilakukan yaitu pertama *ijārah* untuk kru AKAP, AJDP, dan AJAP. Kedua, *muḍārabah* untuk kru AKDP dan Pariwisata. (2) Praktik kerja yang dilakukan oleh kru sudah sesuai dengan hukum Islam, yang mana untuk kru AKAP, AJDP, dan AJAP pengupahan telah disepakati nominalnya. Sedangkan untuk kru AKDP dan Pariwisata juga telah sesuai dengan hukum Islam, karena pembagian keuntungan telah disepakati kedua belah pihak secara suka rela. (3) PT. Sumber Alam Ekspres tidak memiliki peraturan untuk kru bus secara tertulis. Hal tersebut bertentangan dengan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003, karena dalam ketentuan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat Peraturan Perusahaan dan hal itu belum dilakukan oleh PT. Sumber Alam Ekspres.